

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TA. 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Disadari secara subtansi, redaksional maupun outline dalam penyusunan laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Tanjung, Januari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong

H SLAMET RIYADI, ST
NIP. 19670815 199603 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Dasar Hukum Pembentukan

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan LKJP dan LPPD antara lain :

1. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja
6. Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang PUG dalam Pembangunan Nasional
7. Permendagri no 67 tahun 2011 tentang perubahan atas permendagri no 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelayanan PUG didaerah
8. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03;)
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang PSU, dan bidang Pertanahan;
d. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong memiliki Struktur Organisasi sebagai Berikut :

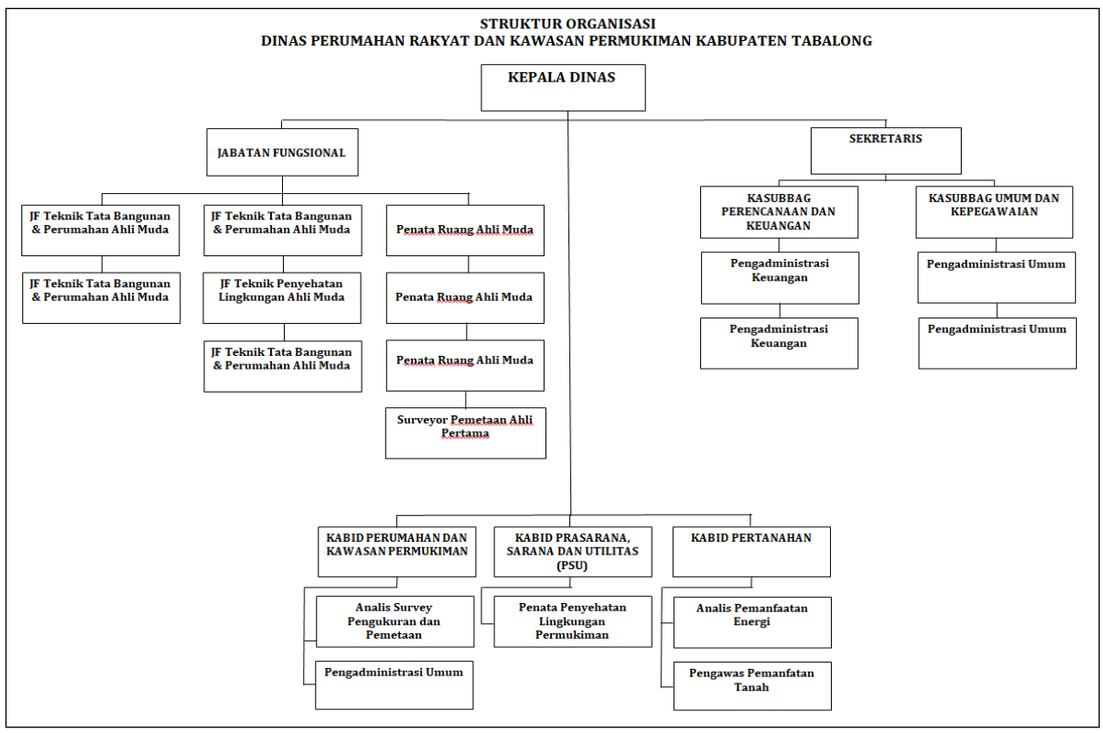
1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu bidang Perumahan dan Permukiman, bidang PSU, bidang Pertanahan.
2. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu sub Bagian Perencanaan & Keuangan dan sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang kepala bidang;
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang kepala;
5. Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang kepala.

Struktur organisasi dinas terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang. Struktur tersebut diilustrasikan dalam Gambar 1 di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TABALONG



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong

Adapun uraian tugas dan fungsi satuan organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan;
b. Melaksanakan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan;
d. Melaksanakan administrasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan;
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas dan bidang pertanahan;
f. Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

a. Sekretariat;
b. Bidang perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
c. Bidang parasarana, Sarana dan utilitas;
d. Bidang pertanahan; dan
e. Jabatan Fungsional.

a. **Sekretariat**

Sekertariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun, membina, mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran, rencana strategis, laporan evaluasi dan laporan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga, pengadministrasian kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan humas dan protokol Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana kegiatan dan anggaran dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana strategis dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian laporan evaluasi dan laporan kegiatan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
d. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
f. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
g. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengadministrasian kepegawaian;
h. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi dan tata laksana;
i. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan humas dan protokol dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana kegiatan dan ariggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
c. Mengoordinasikan, menyusun program, membina dan mengendalikan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;
d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan dan Kawasan pengelolaan keuangan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman;
e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengelolaan aset;
f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengadministrasian kepegawaian ;
h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan mengendalikan mengendalikan mengendalikan mengendalikan pengelolaan humas dan protokol Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perrnukiman;
j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang di Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian perencanaan dan Keuangan; dan
b. Subbagian umum dan Kepegawaian

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan:

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran serta pengelolaan perencanaan dan keuangan serta penatausahaan aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kelja sama penyusunan rencana strategis yaitu menyusun Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu Rencana Kelja dan Rencana Kelja Perubahan serta pengelolaan keuangan dan aset;
e. Menyiapkan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, Rencana Kelja Anggaran, Monitoring evaluasi rencana anggaran;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi Capaian Kinerja (triwulan, semester dan tahunan), Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinelja penyusunan Program;
h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun ekstemal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesual bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa/usul satya lencana, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, usul Jabatan Fungsional, usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Usul Penyesuaian Masa Kerja, usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Monev E-SKP, Monev E-Kinerja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kineria pegawai;
e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinelja pegawai;
g. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
h. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
i. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
j. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

k. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
l. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
m. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis perumahan dan kawasan permukiman;
b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Melaksanakan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Melaksanakan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan bangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
f. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
g. Menyusun dan menyempumakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan permukiman;
h. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
i. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat;
j. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
k. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh ;
l. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ;
m. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
n. Melaksanakan koordinasi di bidang perumahan dan permukiman;
o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan permukiman;
p. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan bidang perumahan dan permukiman;

q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

a. Merumuskan dan menyusun program kelja dan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
b. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
c. Merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
d. Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
f. Melaksanakan pengembangan informasi, diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
g. Melaksanakan kelja sama dengan satuan kerja/unit keria dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
h. Melaksanaan pemutakhiran data dan menyusun laporan kinelja penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. Bidang Pertanahan

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan;
b. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan kegiatan Bidang pertanahan;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan Bidang Pertanahan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Pertanahan;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan Bidang Pertanahan;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan serta peningkatan kegiatan Bidang Pertanahan;
g. Menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Bidang Pertanahan;

h. Menyiapkan bahan dan mengembangkan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pertanahan;
i. Menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, melaksanakan diseminasi Bidang Pertanahan ;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pertanahan; k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kelja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;
k. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan;
l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinelja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pertanahan; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya

e. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kelja. (3) Jenis, jenjang tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana

No	Jenis sarana/prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan (Kondisi)
1	**Alat kantor :**			
	- Meja Kerja Eselon II	2	Bh	Baik
	- Meja Kerja Eselon III	12	Bh	Baik
	- Meja Kerja Eselon IV	11	Bh	Baik
	- Meja Kerja Staf	33	Bh	Baik
	- Meja Rapat	12	Bh	Baik
	- Meja Kayu	10	Bh	Baik
	- Meja Komputer	1	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Eselon II	2	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Eselon III	9	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Eselon IV	1	Bh	Baik
	- Kursi Kerja Staff	6	Bh	Baik
	- Kursi Rapat Lipat	30	Bh	Baik
	- Kursi Rapat	40	Bh	Baik
	- Lemari Kayu	4	Bh	Baik
	- Lemari Kaca	5	Bh	Baik
	- Lemari Loker Kayu	2	Bh	Baik
	- Lemari Arsip Besi (3 laci)	6	Bh	Baik
	- Lemari Arsip Besi (2 pintu)	4	Bh	Baik
	- AC Split	20	Bh	Baik
	- Televisi 42 inch	6	Bh	Baik
	- Televisi 24 inch	1	Bh	Baik
	- Laptop	35	Bh	Baik
	- Printer	21	Bh	Baik
	- Projector	1	Bh	Baik
	- Camera Digital	4	Bh	Baik
	- Facsimile	1	Bh	Baik
	- Mic Conference	18	Bh	Baik
	- Speaker Portable	1	Bh	Baik
	- PC Unit/Komputer PC	7	Bh	Baik
	- Monitor	6	Bh	Baik

	- Audio Amplifier	2	Bh	Baik
	- Equalizer	2	Bh	Baik
	- Loudspeaker	8	Bh	Baik
	- Papan Nama Instansi	5	Bh	Baik
	- Lemari Es	8	Bh	Baik
	- Dispenser	8	Bh	Baik
	- Rak TV	1	Bh	Baik
	- Layar Proyektor	1	Bh	Baik
	- Mesin Pompa Air	5	Bh	Baik
	- Karpet	5	Bh	Baik
	- Sofa	3	Bh	Baik
	- Mesin Ketik	4	Bh	Baik
	- White Board	2	Bh	Baik
	- Tangga	1	Bh	Baik
	- Router	1	Bh	Baik
	- Mesin Gergaji	1	Bh	Baik
	- Global Positioning System (GPS)	5	Bh	Baik
	- Tandon Air	2	Bh	Baik
	- Theodolit	1	Bh	Baik
	- Kompas	1	Bh	Baik
	- Genset	1	Bh	Baik
	- Kursi Tunggu Besi	4	Bh	Baik
	- Alat Pembersih Lain-lain	2	Bh	Baik
	- Tandon Air	2	Bh	Baik
	- Handy Talky	6	Bh	Baik
	- Mesin Potong Rumput	3	Bh	Baik
	- Tower Lamp	1	Bh	Baik
	- Drone	2	Bh	Baik
	- Kompor Gas	1	Bh	Baik
	- APAR	5	Bh	Baik
	- Mesin Potong Aspal	1	Bh	Baik
	- Mesin Compactor	1	Bh	Baik
	- Mesin Stamper	4	Bh	Baik
	- Filling Kabinet Besi	8	Bh	Baik
	- Kursi Besi Metal	5	Bh	Baik
	- Alat Tenis Meja	1	Bh	Baik
	- Vaccum Cleaner	1	Bh	Baik
	- Brankas	2	Bh	Baik

	- High Pressure Cleaner	1	Bh	Baik
	-Blower Asap	4	Bh	Baik
	-Penghancur Kertas	4	Bh	Baik
2	**Kendaraan Bermotor :**			
	- Sepeda Motor	25	Bh	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5	Bh	Baik
	- Pick Up & Double Cabin	7	Bh	Baik
	- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1	Bh	Baik

3. Jumlah Pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong memiliki sumber daya manusia berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, sesuai daftar urut kepangkatan sebagai berikut dalam Tabel 1.2 :

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	H SLAMET RIYADI, ST	19670815 199603 1 004	Pembina Tk. I	IV/b	Kepala Dinas	**S1**
2	MUHAMAD ARIEF KURNIAWAN, ST	19740721 200901 1 002	Pembina	IV/a	Sekertaris	**S1**
3	RAHMI MUTHMAINNAH, S.Hut	19760224 200003 2 003	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Pertanahan	**S1**
4	INDRIANI FITRI, ST., M.M	19731007 200501 2 009	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	**S2**
5	ASMARA BAYU, ST	19770304 200604 1 006	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**S1**
6	JOKO EDDY SUKOCO, ST., M.Eng	19780811 201001 1 020	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	**S2**
7	HEPPY PITRIANI, S.AP	19711029 200604 2 016	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	**S1**
8	ARIO PRANOTO, A.Md	19800111 200904 1 003	Penata	III/c	Penata Ruang Ahli Muda	**D3**
9	EFFRIMA YANTI, S.Hut., M.M.	19770523 200501 2 013	Penata Tk. I	III/d	Penata Ruang Ahli Muda	**S2**
10	Ir. RIA TAHFAZONA, ST., M.Ling	19850317 201402 2 001	Penata	III/c	Ruang Ahli Muda	**S2**
11	DZAKY HASNI PUTERA, S.T.	19960621 202012 1 010	Penata Muda	III/a	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	**S1**
12	MASRUDIN, SP	19720916 200501 1 011	Penata Tk. I	III/d	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	**S1**
13	AHMAD RIJANI, ST	19740212 199503 1 003	Penata Tk. I	III/d	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	**S1**
14	RISMAULY PASKAYANTI BR SARAGIH M, ST., M.Ling.	19850411 201001 2 026	Penata Tk. I	III/d	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	**S2**
15	MUHAMMAD AHSANU AMALA, S.Ak.	19980704 202504 1 002	Penata Muda	III/a	Analis Kebijakan Ahli Pertam	**S1**
16	BAHLIANI, S.AP	19701102 200604 1 005	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	**S1**
17	STEPVENU A., ST	19850912 201903 1 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	**S1**
18	NORIYAWATI, ST	19880715 201903 2 016	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	**S1**
19	SUHAIBATUL ASLAMIAH	19730628 200604 2 016	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	**SMA**
20	HELMIYADI	19710227 200701 1 010	Pengatur Tk. I	II/d	Pengadministrasi Perkantoran	**SMA**
21	HERLINA	19810731 200701 2 006	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	**SMA**
22	FAHRURAZI, A.Md.Ak	19801010 201001 1 025	Pengatur Tk. I	II/d	Pengolah Data dan Informasi	**D3**
23	SYAHRIAN, S.T	19810523 202321 1 009	Penata Muda	III/a	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Ahl	**S1**
24	MUHAMMAD APIF, S.T	19900419 202321 1 022	Penata Muda	III/a	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Ahli Pertama	**S1**
25	HESTI SAFIA NINGRUM, S.T	19831210 202421 2 002	Penata Muda	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli	**S1**

					Pertam	
26	SRI NURHIDAYAH, S.AP	19880107 202521 2 004	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
27	RINI ASTUTI, S.Pd	19910603 202521 2 005	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
28	ERMAYANTI, S.E	19910901 202521 2 010	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
29	SARIYANI, S.Sos	19930814 202521 2 00	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
30	OKY PRASETIA BUDI, ST	19931014 202521 1 005	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
31	ABDURRAHMAN, S.AP	19950115 202521 1 010	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
32	INDRIYANI RAJABBILIANA, S.M	19951126 202521 2 007	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
33	ANDRA ORAHMIN, ST	19961109 202521 1 007	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
34	MUHAMMAD IRFAN ANGGARIAWAN, S. A.P	19980628 202521 1 003	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
35	MUHAMMAD FARREL ALTA FERISZA SIREGAR, ST	19990427 202521 1 003	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
36	WENDI GUSDIANADI, S.AB	19990807 202521 1 006	Penata Muda	III/a	Penata Layanan Operasional	**S1**
37	MIRA ARIYANTI, A.Md	19970329 202521 2 004	Pengatur	II/c	Pengelola Layanan Operasiona	**D3**
38	WOLFAN HASBY TOLIU	19850403 202521 1 017	Pengatur Muda	II/a	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
39	NANDA AMELIA	20010816 202521 2 002	Pengatur Muda	II/a	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
40	USMAN	199505092025211061	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
41	HADLIYANA	199309012025212078	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
42	MUHAMMAD SAID	199210082025211086	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
43	SUHAIDUP	199408152025211124	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
44	MARPA'I	196910082025211027	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
45	SUPIAN.M	198208022025211067	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
46	RUDIANSYAH	198307152025211083	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
47	SALAFUDDIN	198210292025211054	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
48	HAMSAR	198504212025211066	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
49	ALIANSYAH	198510282025211067	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
50	SUGIA RAHMAN	199605022025211050	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
51	ABDUL RAHMAN	198406162025211082	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
52	DAVID JAYADI	197507102025211078	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
53	BURHAN	198908112025211069	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
54	ARBAIN	199112052025211064	-	-	Pengelola Layanan Operasiona	**SMP**
55	KAHPI HARYONO	198502102025211110	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
56	FEBRI ERNANDHA	200202222025211006	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
57	MUHAMMAD AQBI SUHARNA	200006302025211030	-	-	Penata Layanan Operasional	**S1**
58	ABDUL KHAIR	199005252025211093	-	-	Pengelola Layanan Operasiona	**SMP**
59	MINHAR	198804082025212064	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
60	MUHAMMAD CALVIN ANGGARISMAWAN	200103232025211015	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**
61	ENDANG KUSTANTI	19940627202521206	-	-	Penata Layanan Operasional	**S1**
62	FANY RAGIHARMONI	199902112025211038	-	-	Operator Layanan Operasiona	**SMA**

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Tahun 2025
1.	Pembina Tk. I	(IV/b)	1 Orang
2.	Pembina	(IV/a)	4 Orang
3.	Penata Tk. I	(III/d)	6 Orang
4.	Penata	(III/c)	1 Orang
5.	Penata Muda Tk. I	(III/b)	1 Orang
6.	Penata Muda	(III/a)	18 Orang
7.	Pengatur	(II/c)	1 Orang
8.	Pengatur Muda	(II/a)	2 Orang
	J u m l a h		35 Orang

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Tahun 2025
1.	Strata 2 (S2)	5 Orang
2.	Strata 1 (S1)	28 Orang
3.	Sarjana Muda (D3)	3 Orang
4.	SLTA/sederajat	24 Orang
5.	SMP/sederajat	2 Orang
	Jumlah	62 Orang

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Berdasarkan Eselonering

No.	Eselon	Tahun 2025
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
	Jumlah	7 Orang

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa yang akan datang dan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tabalong merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun terkait Penataan Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan sesuai masa bakti kepala daerah yang terpilih dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dalam dokumen Renstra terkandung berbagai program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

Berdasar pada kondisi, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2025, maka Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : **"Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)**, yang bertujuan menjadikan Tabalong daerah sejahtera, maju, religius, dan unggul dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan infrastruktur, penguatan nilai agama, dan pelayanan publik inovatif. Misi-misi utamanya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemajuan melalui teknologi dan infrastruktur, menguatkan nilai religius, serta menjadikan Tabalong terdepan dalam inovasi dan transparansi.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terhadap sebuah keinginan yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai sebuah daerah yang layak huni yaitu kota dimana masyarakat Tabalong, diarahkan kepada masyarakat madani yang beretika dan bermoral serta mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman yang didukung oleh sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak.

Secara filosofis visi di atas dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu Kota yang mampu menampung seluruh kegiatan masyarakat dan aman bagi seluruh masyarakat melalui :

a. Ketersediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan seperti hunian yang layak, air bersih dan listrik);
b. Ketersediaan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan dan lain-lain);
c. Ketersediaan ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
d. Keamanan, bebas dari rasa takut, mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya serta sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Diharapkan terwujudnya kota layak huni ini dapat membuat warga kota menjadi senang melakukan kehidupan di dalam kota, tidak ada permasalahan sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi serta dapat menaikkan kesejahteraan warganya. Guna mewujudkan visi sebagainaba yang telah diuraikan, maka dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman mendukung misi kepala daerah terpilih dengan menitikberatkan pada misi 2 (dua) yaitu **"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"**. Adapun Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong yang harus dilaksanakan dalam Renstra Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan Penyediaan Perumahan yang Layak Huni

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar Tabalong bisa bebas dari masalah Perumahan yang tidak layak huni melalui pengembangan perumahan, peningkatan lingkungan sehat perumahan, pemberdayaan komunitas perumahan dan perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.

b. Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar Tabalong menjadi tidak kumuh, aman dan nyaman bagi warganya melalui penegakan aturan, perumusan kebijakan terkait pengawasan bangunan, penataan kembali daerah yang teridikasi kumuh.

c. Mewujudkan ketersediaan lahan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar Tabalong memiliki peningkatan ketersediaan lahan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

2. Strategi dan Arah kebijakan

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, strategi diartikan sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kemudian dengan memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tabalong maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan 3 (tiga) strategi sebagai berikut ;

a. Strategi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang optimal;
b. Strategi memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat;
c. Strategi terwujudnya lingkungan sehat bagi masyarakat;
d. Optimalisasi pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh rangkaian strategi dan program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program akan mendukung keberhasilan program lainnya.

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong untuk jangka waktu lima tahunan, yaitu:

1) Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang optimal ditempuh kebijakan sebagai berikut :
   a) Tersedianya pelayanan penerbitan ijin lokasi;
2) Strategi memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
   a) Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan lingkungan diperumahan dan permukiman;
3) Strategi terwujudnya lingkungan sehat bagi masyarakat ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
   a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap ketersediaan rumah tinggal dan upaya pengurangan kekumuhan kota;
4) Strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur bagi masyarakat ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :

a) Tersedianya lahan dan pelayanan publik untuk pembangunan fasilitas umum dan pemerintah daerah yang mempunyai legalisasi.

3. Program Strategis Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong meliputi 8 (delapan) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Program Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Program Pengembangan Perumahan	1. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3.	Program Kawasan Permukiman	1. Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
4.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

7.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	1. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 di dukung oleh besaran Anggaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.7

Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.734.538.000	7.734.538.000
2	Penyedia Peralatan dan perlengkapan kantor	685.755.462	778.094.352
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.515.745	120.565.745
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.612.000	41.612.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	643.602.000	327.851.000
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.567.717.421	2.366.868.686
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.500.000	127.800.000
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	403.010.000	506.150.000
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.480.000	89.480.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	255.520.200	327.851.000

12	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	530.465.000	530.465.000
13	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	591.131.000	579.900.000
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.492.722.385	3.263.531.32
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuhdengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.618.900.000	8.541.796.000
16	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	11.876.943.900	11.723.756.900
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Ruma	-	4.972.923.000
16	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5.025.553.250	15.596.181.000
17	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	76.465.782.695	96.370.789.911
18	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	37.239.839.721	37.771.647.107
19	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.621.000	40.860.000
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.387.219.000	22.387.219.000
21	Koordinasi Penyelengaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agrarian dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	104.290.000	104.290.000
	JUMLAH	**183.795.265.779**	**207.384.184.726**

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Tabel 1.8

Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH Bagi Korban Bencana	Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH Bagi Korban Bencana
2.	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata
3.	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani
4.	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
5.	Sidang panitia peetimbangan landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Presentase dokumen siding
6.	Pengaduan permasalahan Tanah	Presentase Pengaduan Permasalahan Tanah
7.	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan	Presentase Luas tanah untuk pembangunan terbeli

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2025 – 2029 dan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong yang menunjang pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
					Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	Wajib pelayanan dasar	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	7.734.538.000	12 Bulan	5.527.599.303	12 Bulan		

				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.734.538.000	12 Bulan	5.527.599.303	12 Bulan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.268.123.097	Baik	1.105.537.370	Baik		
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	778.094.352	12 bulan	693.414.931	12 bulan		
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.565.745	12 bulan	118.158.056	12 bulan		
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	41.612.000	12 bulan	38.939.500	12 bulan		
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.851.000	1 buah	255.024.883	1 buah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.544.668.686	Baik	2.289.318.658	Baik		
				-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	127.800.000	12 bulan	85.691.182	12 bulan		

				dan Listrik						
				-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.366.868.686	12 bulan	2.153.627.476	12 bulan		
				-Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.630.000	Baik	552.345.089	Baik		
				-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	506.150.000	12 bulan	504.575.976	12 bulan	515.550.000	
				-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.480.000	12 bulan	47.769.113	12 bulan	34.365.855	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.761.200	12 Laporan	237.281.759	12 Laporan	256.908.655	

				-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	280.761.200	12 Laporan	237.281.759	12 Laporan	2.370.053.412	
2	Wajib pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh	**Program Pengembangan Perumahan**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	1.110.365.000	100% 30 unit	693.189.132	33,33% 10 unit		
				- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	530.465.000	20 unit	113.299.132	0 unit		
				- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	579.900.000	10 unit	579.890.000	10 unit		
3	Wajib pelayanan dasar	Peningkatan kualitas dalam	**Program Kawasan Permukim**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan**	14.978.288.225	100 %	14.114.010.234	100%		

	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh	**an**	**Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**						
				-Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	4.972.923.000	229 Unit	4.972.923.000	229 Unit		
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.263.531.325	75 Unit RTLH	3.250.299.475	75 Unit RTLH		
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	11.723.756.900	17 Ded 12 Lokasi 9 Dokumen 1 Aplikasi	10.863.710.759	17 Ded 12 Lokasi 9 Dokumen 1 Aplikasi		
4	Wajib	Peningkatan	**Program**	**Pencegahan**	8.541.796.000	100 %	8.404.151.481	100%		

	pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	kualitas dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penataan kawasan kumuh	**Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**						
				-Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuhdengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.618.900.000	100 unit RTLH	1.618.900.000	100 unit RTLH		
5	Wajib pelayanan dasar	Peningkatan kualitas prasarana,	**Program Peningkatan**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kabupaten/Kota**	149.738.618.018	100 %	120.079.303.099	98,33 %		

	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	sarana dan utilitas umum (PSU)	**Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**							
				- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15.596.181.000	149 dok	14.935.988.719	148 dok		
				- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	96.370.789.911	84 Lokasi 18 Lokasi	76.040.499.131	79 Lokasi 18 Lokasi		
				-Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	37.771.647.107	7.878 Titik 12.291 Buah	29.102.865.249	7.878 Titik 12.291 Buah		
6	Wajib bukan pelayanan dasar	Mediasi penyelesaian sengkata tanah garapan	**Program Penyelesaian Sengketa**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	40.860.500	100%	34.803.500	100%		

	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	dalam satu daerah kabupaten/kota	**Tanah Garapan**							
				-Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.860.500	3 kasus	34.803.500	3 Kasus		
7	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan	Pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah daerah	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangu**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	22.387.219.000	100%	17.909.722.910	100%		

	Pertanahan		**nan**							
				-Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.387.219.000	1 Dokumen	17.909.722.910	1 Dokumen		
8	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah kosong	**Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**	**Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota**	104.290.000	100%	58.956.000	75%	199.332.800	
				-Koordinasi penyelenggaran	104.290.000	8 Lokasi	58.956.000	6		

				redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) Kabupaten/kota		/8,5 Ha		lokasi/5,4 6 Ha		
	JUMLAH				**207.384.184.726**	-	**169.185.779.494**	81,58%		

B. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 2.2

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

terhadap pelaksanaan Pogram dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang diselesaikan
1.	Tidak terpenuhinya kriteria menjadi calon penerima bantuan (CPB) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sehingga tidak masuk Verifikasi dan harus mencari pengganti CPB	1. Melaksanakan sosialisasi dan memberikan informasi kriteria program BSPS kepada pengusu;l secara berkala pada waktu musrenbang maupun pada saat menyampaiakn proposal usulan ke disperkim 2. Mengusulkan ke bapperida terkait penam bagan menu kondisi atap, lantai, dinding rumah pada aplikasi SILANGKARR	Mengusulkan ke aplikasi SILANGKARR belum terlaksana sampai akhir tahun, karena SDM kurang koorporatif.
2.	Tidak tercapainya kesepakatan melalui proses fasilitas mediasi dan timbulnya gugatan lwear jalur non litigasi	1. Meminta infromasi dari pihak-pihak yang bersengketa dan data dukung administrasi tanah yang dimiliki 2. Mencari informasi daripihak-pihak yang berhubungan seperti	
	Masyarakat masih keberatan tanahnya disertifikatkan dengan alasan mahalnya bayar pajak	1. Melaksanakan Sosialisasi Pada Saat Penelitian Langan Gugus Tugas Reforma Agrarian Penetapan Objek Dan Subjek Redistribusi Tanah Kabupaten Tabalong 2. Melaksanakan Sosialisasi Pada Saat Siding GTRA Kab. Tabalong Dalam Rangka Objek Dan Subjek Redistribusi Tanah	Waktu pelaksanaan tidak terjadwal tetap dan jumlah target yang tidak tersedia ketika persiapan penganggaran.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

B. Gambaran Umum Tugas Pembantuan

Tabel 3.1
Gambaran umum Tugas Pembantuan
Tahun 2025

No.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Urusan yang ditugas pembatuan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
Tahun 2025

No	K / LNPK	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Lokasi	PD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatamn	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Tugas Pembantuan provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
Tahun 2025

No	Urusan bidang	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Kab/kota	PD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatamn	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintaan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Dibawahnya (Pemerintahan Desa)

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
yang Diberkan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2025

No	Urusan bidang	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Kab/ kota	PD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatamn	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. Hambatan / Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (Saran tindak Lanjut)

BAB IV

CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari pelayanan umum atau pelayan publik pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar. Sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 dan RPJMD 2025 – 2029 aspek lingkungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.

Dalam upaya pencapaian misi maka kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas peningkatan kualitas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan sampai dengan tahun 2025 melalui program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
8. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian dan Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Tabel 4.1
Pencapaian Program dan Kegiatan Secara Makro

Visi	:	Menuju *"**Tabalong SMaRT**" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)*
Misi	:	**Mewujudkan "Tabalong SMaRT" Melalui Langkah Nyata dan Terukur** ***S* -** Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Memastikan akses merata ke layanan dasar, mendorong ekonomi berkelanjutan, dan mendukung UMKM serta pertanian. ***Ma* -** Mendorong Kemajuan Tabalong: Membangun infrastruktur modern, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan keterampilan kerja. ***R* -** Menguatkan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan: Memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai religius dalam kebijakan. ***T* -** Menjadikan Tabalong Daerah yang Terdepan: Mengutamakan inovasi pelayanan publik, memaksimalkan potensi lokal, dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas.
Tujuan	:	Menjadikan Tabalong sebagai daerah yang sejahtera dan maju, dengan mengedepankan nilai-nilai religius serta menjadi yang terdepan di berbagai bidang. Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, Tabalong siap menjadi daerah yang unggul dan membanggakan.
Sasaran	:	**Kesehatan (Tabalong Pasti Sehat):** Pelayanan home care bagi lansia dan disabilitas, target pelayanan 20.430 pasien. **Digitalisasi (Satu Desa Satu WiFi):** Target pemasangan WiFi 100% terealisasi di 61 desa. **Pendidikan & Pelatihan:** Mencetak 15.000 tenaga kerja terampil dan program 1.000 Beasiswa Sarjana. **Infrastruktur:** Peningkatan jalan mantap mencapai 65%. **Ekonomi & Keuangan:** Penyaluran Kredit Tabalong Smart, peningkatan APBD menjadi Rp 3,6 triliun, fokus pada produk unggulan (karet, kopi, ikan patin).
Strategi	:	peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui program **BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)** untuk 400 unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang baik.Mendukung percepatan pembangunan di Tabalong secara digital dan terintegrasi.
Arah Kebijakan	:	Arah kebijakan Dinas Perkim Tabalong tahun 2025 berfokus pada peningkatan kualitas hunian melalui program perbaikan **Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)** (target ratusan unit), pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (termasuk Gedung Dekranasda yang berkualitas baik), serta penataan ruang wilayah sesuai visi "Tabalong SMART" menuju masyarakat sejahtera dan kawasan maju dengan kesinambungan pembangunan, dengan penekanan pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. **Fokus Utama Kebijakan:** **Perumahan Rakyat:** Rehabilitasi dan pembangunan RTLH, dengan bantuan untuk membangun baru dan memperbaiki rumah warga kurang mampu.

	Kawasan Permukiman: Pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan gedung baru (Contoh: Gedung Dekranasda) yang kualitasnya dinilai baik dan sesuai anggaran. **Kesinambungan Pembangunan:** Selaras dengan RPJMD Tabalong 2025-2029 ("Tabalong SMART") untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, daerah maju, kehidupan religius, dan pelayanan publik berkualitas.
Program :	

-Program, Indikator, Target dan Realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.1

Program, Indikator, kinerja, Target dan Realisasi

No	Program	Indikator (outcome)	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Program Pengembangan Perumahan	**Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana**	100%	33,33%
		Jumlah Unit rumah Korban Bencana yang di rehabilitasi	20 Unit	0 Unit
		Jumlah unit Korban Bencana yang dibangun	10 Uniit	10 Unit
2	Program Kawasan Permukiman	**Persentase rumah dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh**	100%	100%
		Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani	229 unit	229 Unit
		Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh	75 Unit	75 Unit
		Jumlah Dokumen RP3KP	17 Ded	17 Ded
		Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	12 Lokasi	12 Lokasi
		Jumlah kerja sama dengan BKM	9 Dokumen	9 Dokumen
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	**Persentase kawasan permukiman tertata**	100 %	100%
		Jumlah RTLH kawasan kumuh yang tertangani	100 Unit	100 Unit
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	**Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	100%	98,33%
		Jumlah Dokumen Perencanaan	149 Dokumen	148 Dokumen
		Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan	84 Dokumen	79 Dokumen
		Jumlah Drainase yang terpelihara	18 Lokasi	18 Lokasi
		Jumlah PJU Terpelihara	7.878 titik	7.878 titik
		Jumlah pengadaan lampu PJU	12.291 Buah	12.291 Buah
5	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	100%	100%
		Jumlah pengaduan permasalahan tanah	3 kasus	3 kasus
6	Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	100%	100%
		Jumlah Dokumen Sidang	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**	100% 8 Lokasi	75% 6 Lokasi
		Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli	8 lokasi / (8,5 ha)	6 Lokasi / (5,64 ha)

- **Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja :**

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4.2
Perjanjian Kinerja Kepala
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Tabalong Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana	**Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana**	%	100%
		Jumlah Unit rumah Korban Bencana yang di rehabilitasi	Unit	20 Unit
		Jumlah unit Korban Bencana yang dibangun	Unit	10 Unit
2	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	**Persentase rumah dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh**	%	100%
		Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani	Unit	229 Unit
		Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh	Unit	75 Unit
		Jumlah Dokumen RP3KP	Dokumen	17 Dok Ded
		Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	Lokasi	12 Lokasi
		Jumlah kerja sama dengan BKM	Dokumen	9 Dokumen
3	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	**Persentase kawasan permukiman tertata**	%	100%
		Jumlah RTLH kawasan kumuh yang tertangani	Unit	100 Unit
4	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	**Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	149 Dokumen
		Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan	Dokumen	84 Dokumen
		Jumlah Drainase yang terpelihara	Lokasi	18 Lokasi
		Jumlah PJU Terpelihara	Titik	7.878 titik
		Jumlah pengadaan lampu PJU	Buah	12.291 Buah
5	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	%	100%
		Jumlah pengaduan permasalahan tanah	Kasus	3 kasus
6	Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	%	100%
		Jumlah Dokumen Sidang	Dokumen	1 Dokumen
7	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**	%	100%
		Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli	Lokasi	8 Lokasi / 8,5 Ha (5,64 ha)

- **Pengukuran Capaian Kinerja Dibangingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun Sebelumnya :**

Tabel 4.3
Capaian Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	**Jenis Pelayanan**	**Indikator**	Tahun 2024
1.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni	Rasio rumah layak huni	1 : 3,84
2.	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	84,12%
3.	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	74,44%
4.	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	71%
5.	Penyelesaian konflik pertanahan	Persentase Penyelesaian kasus tanah yang tertangani	1
6.	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase luas lahan bersetifikat (tanah aset pemda)	4
7.	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengadaan tanah	Persentase Luas Tanah Kosong terkelola	11,32

- **Pengukuran Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Renstra :**

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dan
Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 terhadap Resntra
1	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana	**Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban Bencana**	**100%**	**33,33%**	**100%**	**33,33%**
		Jumlah Unit rumah Korban Bencana yang di rehabilitasi	20 Unit	0 Unit	20 Unit	0 Unit
		Jumlah unit Korban Bencana yang dibangun	10 Uniit	10 Unit	10 Uniit	10 Unit
2	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	**Persentase pemukiman yang tertata**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani	229 unit	229 Unit	229 unit	229 Unit
		Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit
		Jumlah Dokumen RP3KP	17 Ded	17 Ded	17 Ded	17 Ded
		Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi
		Jumlah kerja sama dengan BKM	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
3	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100%**
		Jumlah RTLH kawasan kumuh yang tertangani	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
4	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	**Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**100%**	**98,33%**	**100%**	**98,33%**
		Jumlah Dokumen Perencanaan	149 Dokumen	148 Dokumen	149 Dokumen	148 Dokumen
		Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan	84 Dokumen	79 Dokumen	84 Dokumen	79 Dokumen
		Jumlah Drainase yang terpelihara	18 Lokasi	18 Lokasi	18 Lokasi	18 Lokasi
		Jumlah PJU Terpelihara	7.878 titik	7.878 titik	7.878 titik	7.878 titik
		Jumlah pengadaan lampu PJU	12.291 Buah	12.291 Buah	12.291 Buah	12.291 Buah

5	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Jumlah pengaduan permasalahan tanah	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus
6	Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Jumlah Dokumen Sidang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	**Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**	**100%**	**75%**	**100%**	**75%**
		Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli	8 lokasi / (8,5 ha)	6 Lokasi / (5,64 ha)	8 lokasi / (8,5 ha)	6 Lokasi / (5,64 ha)

- **Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Tabalong Tahun 2024-2025 :**

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Indikator Kierja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Tabalong Tahun 2024-2025

No	Indikator (outcome)	Satuan	Kondisi awal 2024	TARGET DAN REALISASI			
				2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	**Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban Bencana**	Rasio	1 : 3,91	1 : 1,46	1 : 3,84	10%	33,33%
	Jumlah Unit rumah Korban Bencana yang di rehabilitasi					20 Unit	0 Unit
	Jumlah unit Korban Bencana yang dibangun					10 Uniit	10 Unit
2	**Persentase rumah dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh**	Persen	20,034 Ha	100 %	84,12%	100%	100%
	Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani					229 unit	229 Unit
	Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh					75 Unit	75 Unit
	Jumlah Dokumen RP3KP					17 Ded	17 Ded
	Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh					12 Lokasi	12 Lokasi
	Jumlah kerja sama dengan BKM					9 Dokumen	9 Dokumen
3	**Persentase kawasan permukiman tertata**	Persen	0,08 %	85 %	74,44%	100 %	100%
	Jumlah RTLH kawasan kumuh yang tertangani					100 Unit	100 Unit

4	**Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	Persen	20,034 Ha	100 %	71%	100%	98,33%
	Jumlah Dokumen Perencanaan					149 Dokumen	148 Dokumen
	Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan					84 Dokumen	79 Dokumen
	Jumlah Drainase yang terpelihara					18 Lokasi	18 Lokasi
	Jumlah PJU Terpelihara					7.878 titik	7.878 titik
	Jumlah pengadaan lampu PJU					12.291 Buah	12.291 Buah
5	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persen**	**20 %**	**3 kasus**	**100%**	**100%**	**100%**
	Jumlah pengaduan permasalahan tanah					3 kasus	3 kasus
6	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	Persen	20%	4	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Sidang					1 Dokumen	1 Dokumen
7	**Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**	Persen	20 %	5 Ha	Persen	**100% 8 Lokasi**	**75% 6 Lokasi**
	Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli					8 lokasi / (8,5 ha)	6 Lokasi / (5,64 ha)

- **Upaya pencapaian Misi II Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat :**

Tabel 4.6
Upaya pencapaian Misi II Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
1.	Optimalisasi aktivitas pendukung penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan prasarana jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan yang memadai	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	30%	35%	40%	75%	100%	100%	100%

- **Upaya pencapaian Misi III Meningkatkan Kemandirian Daerah :**

Tabel 4.7
Upaya pencapaian Misi III Meningkatkan Kemandirian Daerah

No.	Kebijakan	Program	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
1.	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi	Penataan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan	Rasio rumah layak huni	1 : 2,85	1 : 2,41	1 : 2,04	1 : 1,73	1 : 1,46	33,22	33,22

BAB V
PENUTUP

Laporan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong ini disusun sebagai bahan untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong untuk Bupati yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memuat laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (progress report) yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong dalam rangka mendorong suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dan terwujudnya Good Governance.

Laporan ini didalamnya memuat hasil – hasil tingkat capaian kinerja yang diukur berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi selanjutnya.

Tanjung, Januari 2026

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong,

H SLAMET RIYADI, ST
NIP. 19670815 199603 1 004